

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN AZ - ZALFA

Nomor : 48,-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 11 (sebelas) April 2014 (dua ribu empat--  
belas), pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh menit Waktu -----  
Indonesia Bagian Barat).

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan -----  
disebut dibahagian akhir akta ini :

I. --Nyonya **LINDA MAIYANTI HARAHAP**, Sarjana Hukum Islam, lahir  
di Medan, tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 1982 (seribu sembilan  
ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan  
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor : 1213016210820004.

II. --Nyonya **YUSRAH JONIAWAN HARAHAP**, Sarjana Hukum Islam, --  
Magister Pendidikan, lahir di Pangarutan, tanggal 08 (delapan) Juni --  
1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ----  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Huta  
Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12131948067E0001.

III. --Nona **SRI MARIATI**, lahir di Panyabungan, tanggal 28 (dua puluh--  
delapan) Januari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, -----  
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor : 1213016801880001.

--Para penghadap belah saya, Notaris kenal.

--Para penghadap dengan ini akta ini menyatakan belah saling setuju dan--





mufakat mendirikan suatu Lembaga Pendidikan "AZ - ZALFA"-----

yang diatur dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

## -ANGGARAN DASAR

## LEMBAGA PENDIDIKAN AZ - ZALFA

— ۱۳۸۳ —

**-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

— ၁၃၁ —

— 聖徳太子

-- Lembaga Pendidikan bernama "AZ - ZALFA" yang nantinya akan -----  
menyediakan jenjang pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak --  
sampai dengan Tingkat Menengah Atas. -----

- Pasat 2.

-Tempat Kedudukan

--Pusat Lembaga Pendidikan AZ - ZALFA ini berkedudukan di Jalan Staim-  
Dekat Komplek Perumahan Vinago, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan -----  
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara,-----  
Selanjutnya disebut Lembaga Pendidikan.-----

-BAB II

## ASAS DAN LANDASAN

## - Page 3

## -Asas

--Lembaga Pendidikan ini berazaskan dan berpedoman kepada Pancasila --  
dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh -----  
lima).-----

**Abstract**

**WISI, WISI dan TUNJANG**

- Page 4

## - VIST

-Adapun Visi lembaga pendidikan Az - Zalfa yaitu: "Menjadi sekolah ---  
bercirikan Islam yang terdepan dalam membentuk generasi yang---





# PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Tel.: (0636) 326229, Fax : (0636) 326229 Kode Pos : 22978

### PANYABUNGAN

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 421.1 / 378.3 / P / 2015

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

#### TAMAN KANAK – KANAK AZ ZALFA

#### KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 28, bahwa : (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman kanak – kanak, Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Ketua Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
  - c. bahwa Surat Permohonan Izin Operasional **TK AZ ZALFA** Nomor. 003/LPTK-AZ/VIII/2014 hal Permohonan Izin Operasional TK AZ ZALFA tanggal 29 Agustus 2014 telah di verifikasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional **TK AZ ZALFA** Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah TK. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
  4. Undang – undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2004-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK AZ ZALFA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada
- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama                            | : TK AZ ZALFA                  |
| 2. NIS                             | : -                            |
| 3. NSS                             | : -                            |
| 4. Nama Yayasan/ Perguruan         | : Taman Kanak - kanak          |
| 5. Alamat Yayasan / Perguruan      | : Jl. STAIM – PERUMAHAN PINAGO |
| 6. Tingkat/Jenis Satuan Pendidikan | : TK (Taman Kanak – kanak)     |
| 7. Alamat                          | : Jl. STAIM – PERUMAHAN PINAGO |
| 8. Kecamatan                       | : Panyabungan                  |
| 9. Kabupaten                       | : Mandailing Natal             |
- KEDUA : Taman Kanak – Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
  2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
  3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan ;
  4. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
  5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **2 ( dua ) tahun** sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Panyabungan  
Pada tanggal 23 Pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

  
Drs. M. SAHAN PASARIBU, MM  
PEMBINA TR 1  
NIP. 19690106 198903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
4. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;